

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II

KPT NOMOR 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar hukum Kota Tegal Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal nomor 26/TIK.04-BA/3376/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan II ( Kedua ) Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No 200)
  - Menetapkan Rakapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Rakap Kabko-PDPB.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2025.
  - Lamp 1 Hal